



## PUTUSAN

Nomor : 0867/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili pengeshan nikah dalam rangka perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

tempat dan tanggal lahir di Pengalihan, 13 Juli 1988 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD tempat tinggal di RT.01 RW.01 Dusun 12 Palma Desa Pabenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

tempat dan tanggal lahir di Pabenaan, 14 Febuari 1982 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD tempat tinggal di RT. 01 RW.01 Dusun 12 Divisi 3 Palma Desa Pabenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan



register Nomor : 0867/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Tanggal 15 Maret 2004 atau bertepatan dengan 23 Muharam 1425 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/07/Pw.00/196/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lima bulan di Pabenaan, Kecamatan Keritang, Kab. Inhil, Prov. Riau, kemudian Pindah ke perumahan karyawan PT. Sinar Mas Desa Pabenaan sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 2 orang anak yang bernama :
  - jenis kelamin perempuan, Umur 12 Tahun, pelajar;
  - jenis kelamin laki-laki, Umur 10 tahun, pelajar,kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis , namun sekitar Januari 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi, dikarenakan tergugat kurang memberi perhatian terhadap Penggugat sehingga selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sekitar Februari 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berujung dengan perginya Tergugat dari rumah meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang sepuluh bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin.





menurut relas panggilan Nomor : 0867/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 12 Desember 2017 dan relas tanggal 19 Desember 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.03/07/Pw.00/196/2010, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 19 Oktober 2010, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 39 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Jl.Lintas Samudera RT.01 RW.05  
Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah  
sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat ;



- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama \_\_\_\_\_ dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tempuling pada tahun 2004;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Karyawan PT. Sinar Mas di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat kurang perhatuin kepada Penggugat dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat, bahkan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di \_\_\_\_\_ dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang, tetapi sudah berlainan rumah ;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. \_\_\_\_\_ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Lintas Samudera RT.01 RW.05 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama \_\_\_\_\_ dan saksi kenal dengannya;



- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tempuling pada tahun 2004;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Karyawan PT. Sinar Mas di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali bersama Penggugat, bahkan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang, tetapi sudah berlainan rumah ;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2004, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat



yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang ipar dan kakak kandung Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2004, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Maret 2004 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira bulan Januari 2017 yang puncaknya pada bulan Februari 2017 yang disebabkan oleh dikarenakan tergugat kurang memberi perhatian terhadap Penggugat sehingga selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadakan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Karyawan PT. Sinar Mas di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- o Bahwa saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi



kembali bersama Penggugat, bahkan di antara keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang, tetapi sudah berlainan rumah ;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Maret 2004 dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Karyawan PT. Sinar Mas di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2017 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang mendapat perhatian dari Tergugat;

10

- o Bahwa sejak bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di dan Tergugat sama-sama tinggal di Desa Pabenaan Kecamatan Keritang, tetapi sudah berlain rumah ;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang baru saja menikah yaitu pada tanggal 13 Maret 2004, namun hampir 13 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Januari 2017 mereka bersesilih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Februari 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling berkomunikasi, yang hingga kini sudah berjalan sekira 10 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإذا شئت عد مريضة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

ذرة المقاييد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat PARAUK terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS


HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



  
RIDWAN HARAHAP, S.H.

  
FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI  
  
ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	975.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>	= Rp.	<u>1.066.000,-</u>